

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan sendiri dianggap sebagai salah satu bidang penyokong yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa. Pendidikan merupakan sebuah media dalam menafsirkan pesan moral konstitusi dan kesadaran dalam membangun karakter bangsa. Pendidikan juga membantu manusia dalam mengembangkan potensi belajar dalam dirinya sehingga manusia tersebut mampu menghadapi segala perubahan yang terjadi di masa yang akan datang, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan adanya peningkatan dalam sumber daya manusia serta inovasi dalam pendidikan yang dihasilkan maka peran guru disini ialah sebagai salah satu penentu dalam keberhasilan pendidikan. Guru berperan penting dalam dunia pendidikan. Hal ini karena guru memainkan peran penting dalam menyampaikan pendidikan di lapangan, baik dalam sekolah maupun masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru untuk mengembangkan kreativitas mereka selama proses pembelajaran. Guru bertanggung jawab untuk mengatur proses belajar mengajar di sekolah, dan keberhasilan pengajaran mereka sangat penting untuk keberhasilan pendidikan secara umum. Sehingga tidak mengherankan jika pemerintah dan masyarakat (terutama para orang tua) menaruh harapan yang besar kepada guru untuk mencapai keberhasilan pendidikan di Indonesia.

Pranaka mengatakan kedudukan guru dalam pendidikan sangat penting sebagai proses pembaruan didaktik, baik di tingkat prasekolah, pendidikan

menengah keilmuan (instruktur), pendidikan masyarakat, maupun di pendidikan tinggi.¹ Sejalan dengan pendapat diatas, guru menjadi salah satu faktor dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga memainkan peran penting sebagai tenaga yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kurikulum serta menempati posisi sentral dalam lembaga pendidikan. Kualitas guru yang baik menjadi salah satu penentu dalam keberhasilan tujuan pendidikan. Hal lain diungkapkan oleh Sanusi yakni jika dilihat dari sudut pandang konseptual dan global, kinerja guru merupakan hasil dari kemampuan profesional, kemampuan sosial, kemampuan personal, dan citra diri sebagai seorang panutan.²

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 8 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian dalam Pasal 9 juga menyebutkan yakni kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.³ Kemampuan dan kualifikasi yang dimiliki guru tentunya akan berdampak pada kualitas dan mutu pendidikan yang dihasilkan dan menjadi penentu apakah tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai sepenuhnya.

Terdapat beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 10, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.⁴ Keempat keterampilan tersebut terintegrasi dan membentuk satu kesatuan yang mencirikan guru profesional. Salah satu persyaratan profesi adalah kompetensi profesional seorang guru atau pendidik. Hal ini tidak terbatas pada penguasaan materi

¹ Conny R. Semiawan, Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI (Jakarta: Grasindo, 1991).

² Ahmad Sanusi, Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Pendidikan (Bandung: IKIP Bandung, 1991).

³ Pengurus Besar PGRI, Kode Etik Profesi Guru Indonesia, Pgrl.or.Id, no. 1 (2017): 1–8.

⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

pelajaran yang akan diajarkan, tetapi juga pemahaman yang sempurna tentang pembelajaran atau manajemen kelas. Mengingat keterkaitannya dengan manajemen, jelas bahwa perlu memiliki pemahaman yang baik tentang fungsi manajemen itu sendiri agar dapat mengelola pembelajaran dengan lebih efektif, efisien, dan relevan.⁵ Seperti yang dikemukakan oleh seorang ahli manajemen bernama Henry Fayol terkait fungsi manajemen yaitu antara lain: *planning, organizing, staffing, directing, dan controlling*.⁶ Memahami dan mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen ini sangat penting bagi seorang pendidik profesional, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan.

Menyadari betapa pentingnya peran guru dalam keberhasilan pendidikan tersebut maka diperlukan pembinaan dan pengembangan karier bagi pendidik dan tenaga kependidikan sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk peningkatan kualitas serta kuantitas proses pendidikan di Indonesia, selain itu pembinaan dan pengembangan ini juga sebagai sarana untuk mengasah wawasan keilmuan, keterampilan sikap terhadap pekerjaan, dan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga produktivitas individu dapat dimaksimalkan. Jika ditinjau dari manajemen kepegawaian, maka terdapat salah satu aspek dalam manajemen kepegawaian yakni pembinaan karier, promosi dan penghargaan. Pemberian penghargaan terhadap guru dalam bentuk pemberian jabatan/keangkatan yang berdampak pada penggajian.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan BAB XII Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagian Keempat; Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan dalam tentang Pembinaan Karier Pasal 176 Ayat (1) yakni: Pemerintah mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

⁵ Sudjoko, S. (2020). Kompetensi Profesional bagi Seorang Guru dalam Manajemen Kelas. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 12(1), 1-15. hlm. 1

⁶ Ibid. hlm.2

undangan.⁷ Lebih lanjut mengenai Promosi dan Penghargaan dalam Pasal 177 tertuang Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Disebutkan pula dalam Pasal 178 Ayat (1) yakni: Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pendidik yang telah berjasa dalam perannya terhadap keberhasilan pendidikan maka pendidik tersebut dapat diberikan penghargaan. Penghargaan ini dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat, bentuk lainnya seperti surat pujian, atau penghargaan berupa material dan lain-lain.⁸ Pangkat merupakan posisi atau kedudukan yang menentukan tingkat seorang pegawai negeri sipil sehubungan dengan pekerjaannya yang menjadi dasar dalam penggajian. Penggajian didasarkan pada pangkat, kenaikan pangkat diberikan sebagai penghargaan atas prestasi kerja dan sebagai wujud pengabdian terhadap negara. Dalam PP Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 352A ayat 1 disebutkan bahwa pangkat dan golongan ruang masih dipergunakan sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pangkat.⁹

Kemudian dalam prosesnya pemerintah telah banyak melakukan kebijakan terkait kepangkatan/jabatan dalam bentuk Angka Kredit. Kenaikan pangkat atau golongan dan kenaikan jabatan berkaitan dengan Angka Kredit. Pendidik dan tenaga kependidikan yang termasuk ke dalam Jabatan Fungsional yang telah terpenuhi Angka Kredit serta persyaratan lainnya maka dapat mengajukan untuk kenaikan pangkat/golongan dan kenaikan jabatan. Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional Pasal 2 disebutkan bahwa:

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (2010). hlm.131.

⁸ Maimun Bahrin, *Manajemen Kepegawaian Negara*, vol. 4 (Pusdiklat Departemen Pendidikan Nasional, 2017). hlm.53.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020. hlm.26.

“Angka Kredit Jabatan Fungsional ditetapkan untuk: a) pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dan b) kenaikan pangkat. Dalam Pasal 3 juga disebutkan: Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan untuk: a) pengangkatan pertama, b) perpindahan dari jabatan lain, c) penyesuaian, d) promosi.¹⁰

Sudah terjadi 4 (empat) kali perubahan dalam Transformasi Penilaian Angka Kredit yakni Konvensional, Konversi versi 1, Integrasi, dan Konversi.¹¹ Model angka kredit terlama yakni model Konvensional, yang mana digunakan oleh guru, pamong, dan pengawas sekolah. Awal tahun 2018 hingga 2019 ada model penilaian angka kredit Konversi versi 1. Kurang lebih ada 11 jabatan fungsional yang menjadi ujicoba (*piloting*) terkait pelaksanaan penilaian angka kredit berbasis Konversi versi 1. Contoh yang masih *existing* yaitu arsiparis. Konversi ini hampir mirip dengan PermenPAN 1 Tahun 2023. Bedanya yaitu Konversi versi 1 masih mengacu pada butir-butir kegiatan sedangkan Konversi versi PermenPAN 1 Tahun 2023 tidak mengacu pada butir-butir kegiatan, butir kegiatan hanya dijadikan batasan atau ruang lingkup tugas.

Kemudian ditahun 2019 dengan dikeluarkannya PermenPAN Nomor 13 Tahun 2019 penilaian angka kredit bertransformasi menjadi integrasi. Transformasi menyangkut perolehan angka kredit dan penjabaran (*cascading*) pekerjaan. Terkait angka kredit, Jika itu konvensional maka dikenal ada istilah unsur utama dan unsur penunjang. Dimana unsur utama itu perolehan proporsional nilainya minimal 80% sedangkan unsur penunjangnya tidak boleh lebih daripada 20%. Berbasis adalah dengan murni butir-butir kegiatan. Konversi versi 1 masih dengan butir-butir kegiatan yang sudah perpaket, perjenjang jabatannya dan tugasnya disesuaikan dengan jenjang jabatannya. Penilaiannya dari konversi Sebutan Kinerja.

MenPAN dan BKN, khususnya di MenPAN melakukan transformasi penilaian angka kredit hal ini untuk memperbaiki peran daripada pejabat

¹⁰ Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang AK Kenaikan Pangkat Jenjang JF (2023). hlm. 3.

¹¹ Berdasarkan Sosialisasi Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi Tahap 1 yang disampaikan oleh BKN melalui kanal *youtube* GTK Dikmen Dikus. Diakses pada 21 Maret 2023 pukul 10.40 (<http://www.youtube.com/@GTKDikmenDikusTV>)

fungsional tersebut. Di konvensional terdapat stigma bahwa pejabat fungsional itu adalah pejabat pengumpul angka kredit. Seorang pejabat fungsional yang ada di unit organisasi harus memiliki peran yang sangat strategis sehingga perlu diatur bahwa harus ada *cascading* kegiatan dari pejabat fungsional tersebut sehingga terlihat transformasi penilaian integrasi. Sehingga transformasi integrasi ini lebih menekankan kepada butir-butir kegiatan yang diperoleh oleh pejabat fungsional merupakan *cashcading* dari PK atasannya. Angka kredit diperoleh dari kombinasi angka kredit dari butir-butir kegiatan dan dari nilai SKP oleh atasannya dengan formulasi tersendiri. Karena sudah pendekatannya bukan butir-butir kegiatan perolehan ada kredit tersebut itu hampir mirip dengan konversi versi 1 yakni dengan konversi predikat kinerja hanya besarnya berbeda.

Untuk Model Integrasi dalam Ketentuan PermenPAN Nomor 13 Tahun 2019, ada 3 (tiga) kegiatan jabatan fungsional yakni tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur kegiatan penunjang. Jika konvensional ada unsur utama yang terdiri dari pendidikan, tugas pokok dan pengembangan profesi, dan juga unsur penunjang yang merupakan kegiatan penunjang. Sedangkan integrasi sudah tidak menggunakan unsur utama unsur penunjang. Jadi integrasi ada tiga kegiatan tugas jabatan kemudian pengembangan profesi dan kegiatan penunjang. Di konvensional untuk naik pangkat itu boleh kumulatif dari unsur utama dan unsur penunjang sedangkan di integrasi untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi harus mengumpulkan angka kredit 100% kebutuhan naik pangkat dari tugas jabatannya saja.

Mengapa pemerintah melakukan integrasi? Karena ingin mengembalikan kehormatan ataupun nama baik pejabat fungsional yang pada hakekatnya ada pada keahlian dan keterampilannya. Sedangkan pengembangan profesi ini menjadi syarat-syarat untuk di beberapa jenjang jabatan naik setingkat lebih tinggi. Hal sebelumnya berbeda dengan penilaian berbasis Konversi, sebenarnya berbasis konversi itu tidak dibagi lagi tugasnya menjadi unsur utama ataupun unsur penunjang, bahkan tidak dibagi lagi menjadi tugas jabatan profesi dan kegiatan penunjang. Apa yang menjadi kesepakatan dalam

perencanaan kinerja yang dilakukan dengan dialog kinerja antara pejabat fungsional dengan atasannya itulah yang kemudian dinilai oleh atasannya menjadi predikat kinerja.

Adapun angka kreditnya baik konversi versi 1 integrasi itu sudah sama garansinya dengan yang akan dikonversi sedangkan yang konvensional yang nomor satu ini perlu dilakukan penyesuaian ke angka kredit berbasis konversi namun tidak bisa langsung, harus transit terlebih dahulu ke penilaian berbasis integrasi, karena pada hakekatnya di ketentuan PermenPAN Nomor 13 Tahun 2019 itu ada amanat yakni setelah diberlakukan PermenPAN Nomor 13 Tahun 2019 ini. Oleh karena itu kepada para instansi pembina jabatan fungsional ini ketentuan jabatan fungsionalnya harus segera disesuaikan ke integrasi dalam jangka waktu 3 tahun. Sehingga BKN mengamanatkan ketentuan tersebut, yang konvensional transit terlebih dahulu ke integrasi agar ketentuan pada PermenPAN Nomor 13 Tahun 2019 ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baru nanti boleh dari integrasi dijumlahkan dengan angka kredit berbasis konversi.

Pada prinsipnya untuk pengembangan karier naik pangkat setingkat lebih tinggi ataupun naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi kebutuhan angka kreditnya sama baik itu yang konvensional dengan yang integrasi. Oleh karena itu makna penyesuaian atau kredit ini tidak boleh merugikan pejabat fungsional tersebut. Menurut PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat (21) dan (22) disebutkan bahwa Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Pejabat Fungsional.¹² Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.¹³ Kemudian dalam Pasal 39 Ayat (1) menyebutkan: Dalam hal Pejabat Fungsional telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat JF bersamaan dengan kenaikan jenjang JF, dilakukan kenaikan jenjang JF terlebih dahulu, dan dengan Angka Kredit yang

¹² Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional. (2023). hlm. 3.

¹³ *Ibid.*

sama diusulkan kenaikan pangkat.¹⁴ Bahwa berdasarkan PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023, tata kelola jabatan fungsional kini berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja. Target Angka Kredit tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahun.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan dan melalui hasil pengamatan (*grand tour observation*) di Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam kurun waktu 5 bulan mulai dari 01 Agustus hingga 29 Desember 2023 peneliti menemukan permasalahan terkait Penyesuaian Penilaian Angka Kredit (PAK) yang mana sebelum dilakukan penyesuaian PAK ini dari pusat yakni Kemendikbudristek melalui Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah melakukan sosialisasi yang dilakukan secara berulang, baik luring maupun daring mulai dari Menpan bersama-sama dengan BKN. Sosialisasi dilakukan melalui *zoom meeting* dengan dibagi perwilayah, namun pada realitanya pemangku jabatan fungsional baik itu guru maupun pamong belajar maupun penilik dirasa masih perlu melakukan sosialisasi yang lebih terjangkau lagi karena ternyata ada kemungkinan ketika *zoom meeting* mungkin Bapak/Ibu pemangku jabatan tersebut tidak fokus dalam mengikuti *zoom meeting*, dan banyak yang menghubungi di pusat terkait PermenPAN ini terutama tentang perencanaan kebutuhan, bagaimana persoalan Angka Kredit.¹⁵

Kenapa PAK ini perlu diintegrasikan? Karena kedepannya ini merupakan transisi dari Penilaian Angka Kredit yang nantinya di tahun 2024 penilaian hasil kinerja tidak lagi berupa butir-butir kegiatan untuk angka kreditnya, tetapi Angka Kredit ini dinilai dari SKP. Untuk tahun 2024 awal wajib melakukan penilaian hasil kerja dari pamong belajar ataupun penilik ataupun guru yang berada wilayah kewenangan Ditjen GTK perlu dilakukan integrasi. Penyesuaian dilakukan karena sistem Penilaian Angka Kredit sebelumnya dengan mengakumulasi sepanjang tahun, sehingga akhirnya ketika sampai

¹⁴ *Ibid.* hlm. 18.

¹⁵ Berdasarkan dalam Kegiatan Sosialisasi PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023 dan Kegiatan Verifikasi Bahan Penyesuaian Angka Kredit Integrasi pada 27 November 2023.

pada titik tertentu nilainya menjadi sangat besar, nilai atau angka-angkanya sangat besar. Untuk penyesuaian Angka Kredit integrasi ini nanti tidak ada lagi nilai atau angka-angka yang besar. Karena waktu sebelumnya Angka Kredit disusun berdasarkan setiap dokumen-dokumen dari rincian tugas yang diembankan kepada pemangku-pemangku jabatan fungsional sehingga angkanya menjadi besar sehingga oleh karena itu dilakukan penyesuaian dimana ditemukan sebuah formula yang nilainya tidak lagi besar besar namun juga yang nilainya akan habis dikala habisnya masa penilaian. Jadi pada dasarnya untuk menghindari akumulasi nilai yang sangat besar yang nantinya menjadi masalah ketika dilakukan penghitungan akumulatif yang dipergunakan untuk kenaikan jenjang ataupun kenaikan pangkat dan golongan.¹⁶

Kemudian untuk persyaratan semua sama baik IV/a kebawah ataupun IV/b keatas. Nantinya perlu ada dokumen yang diunggah pada aplikasi. Khusus untuk guru IV/b keatas menggunakan SIMPAKin, guru tersebut akan mengirimkan ke SIMPAKin nilai PAK terakhir dan mengirimkan atau mengunggah pakta integritas yang telah ditandatangani diatas materai. Untuk yang penilaiannya tidak di pusat atau untuk guru IV/a ke bawah dilakukan melalui aplikasi DISPAKATI. Pada aplikasi tersebut pada dasarnya juga sama dibutuhkannya. Nanti tim penilai yang berada di daerah akan meminta PAK terakhir.

Persyaratannya sama yaitu PAK terakhir yang dimiliki oleh guru dan pengawas karena penilai IV/a ke bawah itu hanya untuk JF Guru dan pengawas yang berada dibawah binaan GTK, sementara untuk pamong dan penilik ditarik semua ke pusat. Persyaratannya sama, yaitu mengunggah penetapan Angka Kredit atau fungsional terakhir dan menandatangani pakta integritas. Kalau di daerah dokumen *hardcopy* disimpan, sedangkan di pusat, nanti dikirimkan dan diunggah di aplikasi SIMPAKin, dan sebagai Sekretariat PAK pusat menyimpan dokumen-dokumen ini. Ketika melakukan penyesuaian, pada

¹⁶ Berdasarkan kegiatan Rapat Pembahasan Surat Rekomendasi dan PAK Integrasi pada 22 September 2023.

persyaratan terdapat mengunggah PAK ke dalam aplikasi, jika PAK yang diunggah masih dalam bentuk KepmenPAN Nomor 84 Tahun 1993 maka nanti perlu dilakukan penyesuaiannya menjadi PAK dengan versi PermenPAN RB Nomor 16 Tahun 2009 atau versi terakhir. Ini akan *by system* dilakukan. Yang akan di verval: memverval kesesuaian antara PAK yang diunggah ke dalam sistem dengan nilai yang ada di dalam sistem. Khusus untuk pamong dan penilik, nantinya mereka menginput sendiri nilai PAK terakhirnya kedalam aplikasi SIMPAKin. Kemudian mengupload pakta integritas berikut PAK integrasinya. Fungsi tim sekretariat PAK memverval data yang sudah diinput kedalam SIMPAKin dengan dokumen PAK nya. Jika nanti ditemukan pada data yang diinput berbeda dengan dokumen yang di kirim, maka ganti nilai tersebut sesuai dengan dokumen yang dikirim.

Namun jika terjadi kesalahannya berupa PAK nya palsu atau mengupload PAK palsu, peserta akan bertanggung jawab sendiri karena sudah menandatangani pakta integritas. Jika terdapat kesalahan berupa terdapat nomor PAK yang salah, salah isi atau bentuk PAK yang salah maka akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Jika mendapat penolakan maka akan ternotifikasi langsung ke nomor *whatsapp* peserta. Ketika akan memverifikasi dokumen pamong, penilik, guru PAUD dan guru TK, tim verifikasi dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas menemukan beberapa permasalahan saat verifikasi yang menyebabkan usulan ditolak yakni, data TMT (Terhitung Mulai Tanggal) pada aplikasi SIMPAKin tidak sama dengan data SIASN BKN; JF yang salah format dalam mengentri usulan sehingga harus ditolak; Berkas PAK belum dilegalisir; Berkas yang di unggah tidak jelas atau buram; Berkas yang di unggah tidak utuh hanya sebatas yang ada angkanya atau nilainya saja; Pakta integritas yang di unggah ada yang belum di tanda tangani dan belum bermaterai.

Selain permasalahan atau alasan yang menyebabkan usulan ditolak, ditemukan kendala lainnya yaitu dalam aplikasi SIMPAKin yang digunakan untuk verifikasi, antara lain: 1) Pada tampilan masa penilaian dan nomor PAK tidak dapat diubah sehingga untuk merubahnya harus diubah langsung dari JF

yang bersangkutan sehingga agar lebih efektif maka pada tampilan tersebut dapat diubah sehingga jika ada kesalahan pada entrian oleh JF dapat langsung diubah oleh verifikator. 2) SK perpindahan jabatan tidak di unggah, sehingga apabila ada selisih jumlah angka nya tidak dapat di lihat. 3) Terdapat tambahan alasan penolakan pada menu verifikasi yang sebelumnya tidak ada, seperti salah format pengisian dan ada indikasi ketidaksesuaian data yang berasal BKN (MySAPK/SIASN).¹⁷ Dikarenakan ada permasalahan yang terlihat sehingga alasan tersebut diterlihatkan atau ditambahkan dalam aplikasi. Tim verifikasi pusat kembali menemukan permasalahan yaitu: Angka kredit PAK yang angka kreditnya telah digunakan untuk kenaikan pangkat lebih besar dari yang seharusnya, untuk itu maka dilakukan rekap atau daftar nama yang masuk ke permasalahan tersebut untuk dilaporkan ke BKN. Nomor PAK tidak terlihat, namun jika di buka data dirinya, baru terlihat. permasalahan tersebut untuk dilaporkan ke BKN. Nomor PAK tidak terlihat, namun jika di buka data dirinya, barulah data tersebut terlihat.

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan verval ini adalah aplikasi yang digunakan untuk verifikasi masih terdapat kekurangan dalam hal waktu dan tanggal verifikasi tidak terlihat, sehingga tim verifikasi sulit menemukan yang baru saja dilakukan verifikasi atau pengecekan kembali terhadap data tersebut dan beberapa Jumlah angka kredit kredit yang sudah diinput tidak terjumlah secara otomatis, sehingga perlu dilakukan pengecekan secara cermat (belum 100% aplikasi dan masih perlu disempurnakan). Kemudian karena keterbatasan tenaga SDM (sumber daya manusia) dalam melakukan verifikasi, sehingga proses verifikasi membutuhkan waktu sedikit lebih lama, hal ini tidak sebanding dengan ribuan jumlah data yang harus diverifikasi (target

¹⁷ Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian atau yang bisa disebut MySAPK yang diluncurkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) adalah aplikasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah. Dikutip dari <https://myasn.bkn.go.id/> dan <https://www.bkn.go.id/layanan/siasn/> Diakses pada 05 Maret 2024 pukul 11.35 WIB.

penyelesaian verifikasi dokumen Penilik, Guru PAUD dan Guru TK sebanyak 2.200 data).¹⁸

Berkenaan dengan hal tersebut maka sebagai wujud langkah peningkatan dan percepatan pelayanan terhadap penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Pamong Belajar, Guru TK (Taman Kanak-kanak) dan Penilik maka Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dit. Guru PAUD dan Dikmas), Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) akan melakukan penyesuaian angka kredit seluruh pejabat fungsional Pamong Belajar, Penilik dan Guru TK ke angka kredit integrasi. Untuk menjamin kevalidan data yang diajukan oleh Pamong Belajar, Penilik dan Guru TK maka tim sekretariat Penilaian Angka Kredit (PAK) Pusat perlu melakukan verifikasi data sebelum diterbitkan PAK Integrasi Pamong Belajar, Penilik dan Guru TK.

Dalam PermenPAN ini terdapat klausul ketentuan kenaikan pangkat istimewa yang diberikan bagi pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan fungsional. PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa per tanggal 1 Januari 2023 sudah tidak ada lagi PAK konvensional dan menginstruksikan agar PAK Konvensional diproses menjadi PAK integrasi. Berdasarkan hal tersebut Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas menganggap perlu untuk menyelenggarakan Kegiatan Verifikasi Berkas Penyesuaian Angka Kredit Integrasi.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan, dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional dalam Masa Transisi, serta mengingat masih terdapat pejabat fungsional di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang penilaian angka kredit nya secara konvensional, maka

¹⁸ Berdasarkan pada kegiatan Verifikasi Berkas Penyesuaian Angka Kredit Integrasi pada 1-4 November 2023

harus melakukan penyesuaian Angka Kredit dari konvensional ke integrasi berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan kajian secara mendalam terkait Penyesuaian Penilaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul **“Implementasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan PAUD Pada Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.”**

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, maka fokus penelitian ini dibatasi pada Implementasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan PAUD Pada Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Adapun sub fokus untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan PAUD Pada Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
2. Proses Pengisian dan penghitungan Angka Kredit dalam Implementasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan PAUD Pada Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
3. Upaya pendampingan dalam Implementasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan PAUD Pada Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengaruh sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan PAUD Pada Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat?
2. Bagaimana proses pengisian dan penghitungan Angka Kredit dalam Implementasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan PAUD Pada Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat?
3. Bagaimana upaya pendampingan dalam Implementasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan PAUD Pada Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat?

D. Tujuan Umum Penelitian

Secara umum berdasarkan fokus dan sub fokus masalah serta pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji Implementasi Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional Ke Angka Kredit Integrasi Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan PAUD Pada Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan rujukan untuk memperdalam keilmuan dan wawasan terkait Analisis Kebijakan Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi bagi Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan di Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbudristek dan dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang khususnya bidang manajemen pendidikan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti setelah melakukan pengamatan langsung terkait Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi.

b. Bagi Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan saran yang membangun guna meningkatkan kualitas pelaksanaan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan.

c. Bagi civitas Program Studi dan Universitas

Dapat menjadi bahan rujukan referensi ataupun koleksi pustaka untuk penelitian berikutnya yang lebih mendalam bagi Program Studi Manajemen Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Jakarta.

d. Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan

Memberikan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan yang berlaku sehingga membantu guru dan tenaga kependidikan memahami proses, peraturan, dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan kebijakan penyesuaian angka kredit.

e. Bagi Dinas Pendidikan

Sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan terkait kebijakan penyesuaian angka kredit.